PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 12 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN

UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK

Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka Panjang melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2022.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.